



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ONI ANTONI Bin SANGAD;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 September 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Gondang Ds.Segeran Kidul Rt.1 Rw.5 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu Jabar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama H. SUPRAYITNO WIDODO, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 79/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kds;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN

Kds tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 9

Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 192 ml milik terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman. Adapun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa dan sependapat mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa, selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### Pertama:

Bahwa terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD bersama dengan Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH (*dalam berkas perkara terpisah*) dan saudara BASUNI (*DPO Polres Kudus*) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya keberadaan dari pelaku yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian, dan menurut informasi yang di dapat pelaku tersebut juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO mendapat informasi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH (*dalam berkas perkara terpisah*) dan saudara BASUNI (*DPO Polres Kudus*) sedang berada *di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus*, selanjutnya Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut, kemudian guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, *pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB* Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut, tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu : terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap, kemudian Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya langsung memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kudus, dan langsung melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan rumah tersebut, selanjutnya dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 1307/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 diperoleh kesimpulan : BB-2755/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-2756/2021/NNF berupa bungkus plastic klip bekas, BB-2757/2021/NNF berupa alat hisap (bong), BB-2758/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, BB-2759/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH, dan BB-2760/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka ONI ANTONI Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAD (Alm) tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara BASUNI (DPO Polres Kudus) tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya keberadaan dari pelaku yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian, dan menurut informasi yang di dapat pelaku tersebut juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO mendapat informasi bahwa terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara BASUNI (DPO Polres Kudus) sedang berada di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut, kemudian guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi YAYAN FREDY

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut, tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu : terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap, kemudian Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO bersama anggota Polres Kudus lainnya langsung memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kudus, dan langsung melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan rumah tersebut, selanjutnya dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus *sesaat sebelum penangkapan*, terdakwa bersama Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara Sebelumnya saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkotika jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di dikeluarkan kembali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti merokok), hal tersebut dilakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 1307/NNF/2021 tanggal 05 Mei 2021 diperoleh kesimpulan : *BB-2755/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-2756/2021/NNF berupa bungkus plastic klip bekas, BB-2757/2021/NNF berupa alat hisap (bong), BB-2758/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, BB-2759/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH, dan BB-2760/2021/NNF berupa urine yang disita dari tersangka ONI ANTONI Bin SANGAD tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YAYAN FREDY ANGGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa bermula dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya tiga orang yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian dan juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu: Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya langsung memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kudus, dan langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau, yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa bersama Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkotika jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di keluarkan kembali (seperti merokok), hal tersebut di lakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah barang bukti berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca serta urine yang disita dari sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH, dan urine yang disita dari Terdakwa, semuanya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena terlibat Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 2 Rw. 8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa bermula dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya tiga orang yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian dan juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu: Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONI ANTONI Bin SANGAD, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama anggota Polres Kudus lainnya langsung memperkenalkan diri sebagai petugas dari Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kudus, dan langsung melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau, yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa bersama Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkotika jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di keluarkan kembali (seperti merokok), hal tersebut di lakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah barang bukti berupa serbuk kristal, alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet kaca serta urine yang disita dari sdr.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH, dan urine yang disita dari Terdakwa, semuanya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa karena memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah BASUNI di turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH datang ke rumah BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian BASUNI mengajak Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu BASUNI menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan alat hisap atau bong;
- Bahwa saat petugas datang Terdakwa bersama Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI baru selesai memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara menggunakan shabu, waktu itu saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkotika jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di keluarkan kembali (seperti merokok), hal tersebut di lakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;

- Bahwa yang membeli shabu tersebut sdr. BASUNI, Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Kudus datang dan masuk ke rumah sdr. BASUNI lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH, sedangkan BASUNI berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, selanjutnya dari pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap diambil urine untuk di lab dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 192 ml milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 192 ml milik Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1307/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T. yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor BB-2760/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 192 mL adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya tiga orang yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian dan juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu disebuah rumah atas nama BASUNI di turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dan saksi YAYAN FREDY ANGGARA bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polres Kudus tersebut melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut. Guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti maka pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dan saksi YAYAN FREDY ANGGARA bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap, kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api jenis gas warna hijau, yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH datang ke rumah BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian BASUNI mengajak Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu BASUNI menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan alat hisap atau bong. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) secara patungan oleh Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH masing-masing sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa benar Terdakwa bersama WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan sdr. BASUNI menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkotika jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di keluarkan kembali (seperti merokok), hal tersebut di lakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1307/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: BB-2760/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 192 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan, menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah Guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ONI ANTONI Bin SANGAD yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi yang di dapat dari masyarakat adanya tiga orang yang menjadi target operasi karena di duga melakukan tindak pidana pencurian dan juga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis shabu disebuah rumah atas nama BASUNI di turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dan saksi YAYAN FREDY ANGGARA bersama anggota Polres Kudus lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota Polres Kudus tersebut melakukan pemantauan pergerakan dari ke 3 (tiga) orang tersebut. Guna mengantisipasi pelaku mengetahui kehadiran Polisi di sekitaran lokasi dan mengantisipasi pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti maka pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin MUHAMMAD ARIF dan saksi YAYAN FREDY ANGGARA bersama anggota Polres Kudus lainnya memutuskan untuk langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, tetapi untuk 1 (satu) orang atas nama BASUNI berhasil melarikan diri sedangkan untuk 2 (dua) orang



lainnya yaitu Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH berhasil tertangkap, kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna hijau, yang ditemukan di atas di dalam ruang tamu rumah saudara BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt.2 Rw.8 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kudus guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH datang ke rumah BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian BASUNI mengajak Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu BASUNI menyiapkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan alat hisap atau bong. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkotika jenis shabu, dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) secara patungan oleh Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH masing-masing sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1307/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: BB-2760/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 192 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu padahal narkoba jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH datang ke rumah BASUNI turut Desa Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 08 Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian BASUNI mengajak Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu BASUNI menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan alat hisap atau bong. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas serbuk kristal Narkoba jenis shabu, dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) secara patungan oleh Terdakwa dan WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Terdakwa bersama WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan sdr. BASUNI menggunakan atau memakai Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya saudara BASUNI menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol plastik berisi cairan bening, yang di bagian atas terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah potongan selang karet warna merah muda, botol di isi air dengan tujuan untuk filter atau penyaring, kemudian pipet yang terbuat dari kaca di masukkan ke dalam selang karet warna merah muda, lalu Narkoba



jenis shabu di masukkan menggunakan serok yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam ke dalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, selanjutnya pipet di bakar menggunakan korek api jenis gas warna hijau, sehingga Narkotika jenis shabu tersebut mencair dan mengeluarkan uap, selanjutnya uap tersebut di hisap dari salah satu sedotan (sedotan warna putih), uap tersebut dirasakan dahulu baru di keluarkan kembali (seperti merokok), hal tersebut di lakukan bergantian antara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN Alias IDIN Bin MAKIYAH dan saudara BASUNI;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa secara laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.1307/NNF/2021 tanggal 5 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: BB-2760/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 192 mL milik Terdakwa adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu namun sudah selesai memakai, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 192 ml milik Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD, merupakan sampel urine milik Terdakwa yang sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 192 ml milik Terdakwa ONI ANTONI Bin SANGAD;Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh SINGGIH WAHONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu EKO SULISTIYO S P U, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh ATI ARIYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZIYAD, S.H.,M.H.

SINGGIH WAHONO, S.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EKO SULISTIYO S P U, S.H.